

Pelaksanaan Kepemimpinan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Benny Rustandi ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Herlan ³⁾

^{1,2,3)} *Master's Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak*

Email: ¹⁾ e2072231072@student.untan.ac.id ; ²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id ; ³⁾ herlan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [04 Oktober 2025]

KEYWORDS

Leadership, Coaching,
Direction.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Kepemimpinan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Ketungau Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pembinaan dan Pengarahan yang dilakukan oleh (Pemimpin APDESI) menunjukkan masih rendah, karena pembinaan berupa bimbingan belum dilakukan secara kontinyu. Hal tersebut terlihat dari masih adanya ketaatan APDESI di dalam melaksanakan peraturan kepemimpinan ADEPSI seperti pelanggaran terhadap jam kerja dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan seperti peringatan ringan sementara pelanggaran yang dilakukan cukup berat. Ketaatan APDESI dalam melaksanakan tugas terlihat masih rendah, karena belum seluruh APDESI (bawahan) yang melaksanakan perintah dari atasan secara sempurna seperti penyelesaian tugas tidak tepat waktu yang sudah ditentukan oleh atasan. Kepemimpinan APDESI dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan APDESI terhadap APDESI belum dilakukan secara optimal dalam memperkuat eksistensi pemerintahan desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang terkait dengan kurangnya koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan advokasi dalam pemerintah dan masyarakat desa. Kepemimpinan ADEPSI terhadap kepala sebagai unsure ketua di lingkungan pemerintahan desa, pengurus APDESI dituntut mampu dalam menjalankan tugas sesuai dengan koridor peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar APDESI. Pembinaan kepemimpinan ADEPSI terhadap APDESI dapat memberdayakan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa, menjalin kemitraan dan memperkuat posisi eksistensi desa sebagai pondasi pemerintahan di Indonesia. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai tujuan, APDESI agar melaksanakan kepemimpinan ADEPSI yang diharapkan organisasi, dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan TUPOKSI dengan baik oleh ketua maupun anggota. Serta Pemimpin APDESI dalam memberikan tindakan kepada anggota APDESI yang melanggar peraturan didalam anggaran APDESI harus dilakukan secara tegas untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah desa yang berorientasi kepada pemerintah yang baik (Good Government) dalam merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Leadership of the All Indonesian Village Government Association (APDESI) in Ketungau Tengah District, Sintang Regency and to identify and analyze the factors that become obstacles in the Implementation of the Leadership of the All-Indonesian Village Government Association (APDESI) in Ketungau Tengah District. . This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The result of this research is that the implementation of guidance and direction by (APDESI Leader) shows that it is still low, because coaching in the form of guidance has not been carried out continuously. This can be seen from the existence of APDESI adherence in implementing ADEPSI leadership regulations such as violations of working hours and the lack of strict sanctions given such as light warnings while the violations committed are quite severe. The obedience of APDESI in carrying out tasks seems to be still low, because not all APDESI (subordinates) have carried out orders from their superiors perfectly, such as completing tasks not on time that has been determined by their superiors. The leadership of APDESI in carrying out the leadership function of APDESI towards APDESI has not been carried out optimally in strengthening the existence of village government in Ketungau Tengah District, Sintang Regency due to the lack of coordination, facilitation, mediation, and advocacy in the government and village communities. ADEPSI leadership towards the head as a chairperson element in the village government environment, APDESI administrators are required to be able to carry out their duties in accordance with the corridors of the regulations set out in the APDESI articles of association. ADEPSI leadership fostering towards APDESI can empower village governments, village institutions and village communities, forge partnerships and strengthen the position of village existence as the foundation of governance in Indonesia. In implementing to achieve goals, APDESI should carry out the ADEPSI leadership expected by the organization, by paying attention to matters relating to TUPOKSI both by the chairman and members. As well as the APDESI leader in providing action to APDESI members who violate the regulations in the APDESI budget must be carried out strictly to maximize the implementation of village government oriented towards good government (Good Government) in realizing an increase in community welfare in accordance with the hopes and desires of the village community.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Menurut Soepomo (dalam Abdullah, 2019 : 11) “Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam satu kadar Negara Kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain”. Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa pasal 91 bahwa Desa Dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain .pada pasal 92 ayat 1 (poin b.) bahwa kegiatan kemasyarakatan pelayanan,pembangunan masyarakat antar Desa , ayat 3 kerjasama antar Desa di laksanakan oleh Badan kerjasama anatar Desa yang di bentuk melalui peraturan Bersama Kepala Desa. Desa-Desa yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah berpotensi memiliki tantangan cukup sfesifik dan komplit dalam melaksanakan dan menjalankan roda pembangunan di Desa,hal ini di sebabkan berbagai Faktor yang menonjol di berbagai lini /aspek pada Tatanan kehidupan di dalam masyarakat baik ekonomi,sosial dan sumber Daya Manusianya, di tambah lagi oleh kondisi geografis wilayah yang sulit dengan infrastruktur yang minim dan belum memadai.berbagai masalah yang menjadi tantangan utama dalam mengurangi tingkat kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastruktur , ekonomi dan sosial.kesenjangan ini terjadi dan dapat dilihat secara kasat mata pada beberapa Desa yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Beranjak dari kondisi seperti tersebut di atas, guna penguatan sistem manajemen oleh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara lebih Maksimal , maka terbentuklah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2020 hingga saat ini yang mewadahi 13 Desa di Kecamatan Ketungau Tengah.Adapun peran dan fungsi APDESI adalah sebagai ;

1. Sebagai organisasi komunikasi dan koordinasi antar Kepala Desa, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat.
2. Sebagai organisasi yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat secara khusus oleh masyarakat Desa dalam memberikan aspirasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Sumber Daya pendukung pembangunan Desa.
3. Sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.APDESI juga merupakan forum strategis karena disinilah tempat semua pihak bertemu, baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan dari unsur di luar pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya prioritas pembangunan dalam konteks Nawa Cita yang merupakan Salah satu agenda prioritas Pemerintah dan yang menjadi substansi terpenting adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

APDESI Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang adalah bagian dalam melaksanakan misi Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan Kesejahteraan masyarakat di perdesaan agar dapat mencapai yanujuan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART APDESI. Kecamatan Ketungau Tengah juga adalah sebagai Fungsi Sarana dan fungsi kemitraan ,yang mempunyai arti sebagai sarana komunikasi, fasilitasi, koordinasi, mediasi, advokasi dan perjuangan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa khususnya. Fungsi Kemitraan, mempunyai arti sebagai mitra Pemerintah dan lembaga-Lembaga Non Pemerintah dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan desa. Oleh karena itu maka APDESI tidak bisa terlepas dari kinerja anggota sesuai dengan Visi dan Misi organisasi APDESI Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

LANDASAN TEORI

Pendapat Edward (dalam Leo Agustin, 2006:149) pada dasarnya menilai bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil bukan hanya dilihat dari tercapainya target suatu program yang diinginkan, tetapi juga apakah sasaran atau implementasi kebijakan berhasil. Edward mengemukakan ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni :

1. Communication (Komunikasi)

Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kebijakan (elarity), menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa, mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2. Resources (Sumber Daya)

Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan sumber-sumber yang penting di antaranya adalah staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mentedemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan usulan publik.

3. Disposition (Kecenderungan Sikap atau Tingkah Laku)

Kecenderungan di sini adalah kecenderungan daripada pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu pelaksanaan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan, dan sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksanaan berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Birokrasi merupakan salah satu badan pelaksana kebijakan, di mana menurut Edwards ada dua unsur penting dalam birokrasi yaitu yang berkaitan dengan prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar dan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai Mengatur latar (*Setting*) penelitian agar memperoleh data yang tepat (*Valid*) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Menurut Campbell dan Stanley (Moleong 2000 : 236) "Jenis penelitian (*Research Design*) adalah tahap perlakuan sebelum dan sesudah eksperimen". Sedangkan menurut Chrisman (Moleong 2000 : 236) "Memandang sebagai tahap-tahap pelaksanaan data". Selanjutnya Lincoln dan Guba (Moleong, 2000 : 236) "Jenis penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing". Dalam penelitian ini, Jenis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (2005 : 63) "Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai adanya".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kepemimpinan APDESI di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang telah menunjukkan struktur organisasi yang teratur dengan penerapan peraturan kedisnasan yang jelas meliputi ketentuan jam kerja, pelaksanaan tugas kedisnasan, dan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta sistem pembinaan yang komprehensif melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dengan orientasi pemerataan kesempatan peningkatan kualitas dan kemampuan APDESI, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pola kepemimpinan dan konsistensi penerapan sanksi disiplin. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun APDESI memiliki motivasi tinggi yang terlihat dari penyelesaian setiap pekerjaan tepat waktu, sistem pelimpahan wewenang yang mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan, serta program peningkatan kemampuan melalui sistem mentor dan pelatihan yang relevan, implementasi pembinaan kerja masih berorientasi pada pola kepemimpinan otoritarian yang menyebabkan ketaatan bawahan dilandasi rasa takut akan hukuman daripada kesadaran, dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan tindakan disiplin dimana pertimbangan kedekatan personal mempengaruhi pemberian sanksi tanpa memperhatikan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Pembinaan dan Pengarahan Oleh Pemimpin APDESI Terhadap Staf

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara menunjukkan bahwa menyatakan setiap Kepala desa diwajibkan oleh atasan mentaati peraturan yang berlaku pada kepemimpinan APDESI Ketungau Tengah. Mengenai peraturan yang perlu ditaati meliputi: Ketentuan jam kerja (jam masuk dan jam pulang), melaksanakan tugas kedisnasan (tugas pokok yang sudah dilimpahkan), memberikan pelayanan administrasi dengan sebaik-baiknya masyarakat. Informasi ini diperoleh dari jawaban informan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui pelanggaran terhadap peraturan yang sudah diwajibkan menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan

pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah diwajibkan, meskipun frekuensinya jarang (kadang-kadang). Peraturan yang pernah dilanggar berkaitan dengan peraturan kedisiplinan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Sebelum melaksanakan peraturan, maka seseorang (Kepala desa) sedapat mungkin mengetahui peraturan tersebut baik yang diperoleh dari buku pedoman maupun dari pimpinan kantor. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, menunjukkan bahwa pola pembinaan kerja yang dilakukan pada kepemimpinan APDESI Ketungau Tengah Kabupaten Sintang masih berorientasi kepada pola kepemimpinan otoriter, sehingga menimbulkan akses yang kurang baik. Salah satu contoh, bawahan dalam mentaati peraturan bukan dilandasi oleh kesadaran, melainkan adanya rasa takut akan memperoleh hukuman jika melanggar. Dengan demikian pelaksanaan pembinaan dari atasan kepada bawahan tidak hanya berdasarkan pemberian bimbingan semata-mata, namun yang perlu menjadi perhatian adalah adanya kesadaran atau keinsyafan dari Kepala desa itu sendiri terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan, meskipun bukan berarti kesadaran merupakan satu-satunya faktor pokok dalam menegakkan disiplin.

Pelaksanaan Tugas Kepala desa Dalam Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, memberikan keterangan bahwa ketaatan Kepala desa terhadap pekerjaannya sama halnya ketaatannya kepada ideology negara/pemerintah, kebijaksanaan pemerintah baik yang menyangkut kepentingan Kepala desa maupun kepentingan umum serta taat kepada atasan/pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mentaati setiap perintah dinas. Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan dari seluruh informan yaitu dasar Kepala desa melaksanakan tugas adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa timbulnya kesalahan Kepala desa dalam melaksanakan tugas disebabkan kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan di dalam memberikan perintah. Di satu sisi atasan dalam memberikan perintah tidak disertai dengan petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dan di sisi lain kurang adanya inisiatif dari bawahan terhadap perintah yang diterima (asal menerima perintah saja), seperti mengkonsultasikan perintah yang dianggap kurang dipahami. Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan kondisi peraturan yang ada pada kepemimpinan APDESI Ketungau Tengah, berdasarkan pernyataan dari seluruh informan dari hasil wawancara menyatakan, bahwa peraturan sangat membantu dalam mengarahkan Kepala desa untuk melaksanakan tugas pekerjaan, karena peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui tata cara penjatuhannya hukuman disiplin pada kepemimpinan APDESI Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dapat diketahui melalui hasil wawancara bahwa sebagian besar informan menyatakan tata cara penjatuhannya hukuman disiplin adalah berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh informan (bawahan), apabila kesalahan yang dilakukan ringan, maka hukuman yang diperoleh atau diberikan atasan berupa teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk lebih jelasnya mengetahui bentuk pertimbangan yang diberikan oleh atasan terhadap pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan informan diketahui bahwa pernyataan dari seluruh informan mengenai bentuk pertimbangan yang diberikan oleh atasan, berdasarkan hasil wawancara yang dinyatakan adalah atasan dalam memberikan tindakan disiplin masih memperhatikan jenis kesalahan dan siapa pelakunya. Apabila pelakunya termasuk orang dekat, maka tindakan yang diberikan dapat dimaklumi (berupa peringatan saja) meskipun kesalahannya cukup berat, tanpa ditindak secara tegas dan adil yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku.

Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan APDESI di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Kemampuan (competency) APDESI

Untuk meningkatkan kemampuan kerja APDESI dalam APDESI Ketungau Tengah Kabupaten Sintang mempunyai peran yang cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemimpin APDESI Ketungau Tengah dapat diketahui bahwa semua pembiayaan pendidikan dan latihan APDESI Dalam APDESI Ketungau Tengah melalui Pemerintah Desa. Pemerintah Desa turut bertanggung jawabnya untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*) APDESI di setiap instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan dalam pelaksanaannya cenderung kearah pemerataan kesempatan meningkatkan kualitas dan kemampuan APDESI. Rendahnya kemampuan APDESI di Dalam APDESI Ketungau Tengah tidak dapat dikatakan rendah kemampuan pada semua lini. Hanya faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan APDESI tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari atasan langsung seperti Kepala Seksi untuk memberdayakan APDESI-nya supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Dengan mendapatkan porsi pekerjaan yang jelas dari atasan dapat diketahui bagaimana sikap masing-masing APDESI.

Kewenangan dan Tanggung jawab

Wewenang selalu diasumsikan sebagai harapan, sedangkan tanggung jawab diidentikkan dengan resiko. Oleh sebab itu, setiap APDESI yang bekerja selalu ingin mengetahui batasan yang menjadi wewenangnya. Hal ini sangat diperlukan, karena untuk mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. Di lain pihak, APDESI tidak mungkin berbuat di luar wewenang yang dimilikinya. Selain dapat dikatakan melampaui wewenang kemungkinan tidak akan mendapat dukungan, terlebih lagi mengingat resiko yang menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin APDESI Ketungau Tengah dalam wawancaranya, untuk memberikan pelimpahan wewenang tidak ada yang menjadi syarat khusus. Akan tetapi agar pelimpahan wewenang dapat berfungsi seperti yang diinginkan, maka perlu dilakukan pertimbangan tanpa melewati kriteria yang prinsip. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan dalam pelimpahan wewenang terlebih dahulu ditinjau faktor-faktor yang mendukung, jika diprediksi layak dan mampu selanjutnya diproses.

Motivasi

Motivasi merupakan suatu konsep yang kurang populis, tetapi perannya cukup besar dalam mempengaruhi kinerja APDESI. Hal ini disebabkan luasnya pemahaman dari motivasi itu sendiri. Penjelasan yang diberikan Pemimpin APDESI Ketungau Tengah dalam wawancaranya dapat diketahui bahwa APDESI yang ada cenderung mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh para APDESI, yaitu setiap pekerjaan selalu terselesaikan dengan tepat waktu. Motivasi APDESI sangat relatif, bagi mereka yang kurang memahami tugasnya dapat terlihat kurang bergairah dalam bekerja. Hal ini sangat dimaklumi karena APDESI yang biasa dinas di lapangan agak kesulitan bekerja di dalam kantor. Dikatakan oleh Pemimpin APDESI Ketungau Tengah, untuk meningkatkan motivasi para APDESI yang menjadi APDESInya agar tetap termotivasi dalam pekerjaannya secara bertanggung jawab melalui beberapa cara. Terlebih dahulu menunjukkan motivasi diri sendiri dengan cara disiplin, komitmen dan obyektif. Hal ini diharapkan dapat diikuti oleh APDESInya.

Pendidikan dan pelatihan bukan ukuran untuk mendapatkan motivasi. Sesungguhnya APDESI yang mendapatkan pendidikan dan latihan semakin besar beban tanggung jawabnya, jika tidak memiliki motivasi yang tinggi maka dapat melalaikan tanggung jawabnya. Sebaliknya, APDESI yang belum mendapatkan pendidikan dan latihan bukan berarti tidak diperhatikan, tetapi sangat memprioritaskan aspek yang ada relevansinya dengan kebutuhan. Dimanapun APDESI diberdayakan tidak perlu ada anggapan pekerjaan tersebut lebih baik, lebih populer ataupun lebih rendah, dan tidak sesuai. Sikap tersebut akan mengkerdilkan diri sendiri tanpa mau menggali potensi yang sebenarnya sudah dimiliki. Motivasi tidak perlu dipandang dari bidang pekerjaan, demikian pula bidang pekerjaan bukan menjadi ukuran mendapatkan motivasi. Akan tetapi perlu disadari kedua aspek tersebut saling membutuhkan dan mempengaruhi, sehingga hanya pikiran yang sehat dan rasionallah dapat memilahnya secara satu kesatuan. Kenyataan ini sesungguhnya kurang disadari oleh APDESI, karena mereka melihat motivasi dan aspek lainnya secara terpisah (partial).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang: Pembinaan Kepemimpinan ADEPSI terhadap APDESI di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sebagaimana telah dibahas pada sub-sub terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan dan Pengarahan yang dilakukan oleh (Pemimpin APDESI) menunjukkan masih rendah, karena pembinaan berupa bimbingan belum dilakukan secara kontinyu. Hal tersebut terlihat dari masih adanya ketaatan APDESI di dalam melaksanakan peraturan kepemimpinan ADEPSI seperti pelanggaran terhadap jam kerja dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan seperti peringatan ringan sementara pelanggaran yang dilakukan cukup berat.
2. Ketaatan APDESI dalam melaksanakan tugas terlihat masih rendah, karena belum seluruh APDESI (bawahan) yang melaksanakan perintah dari atasan secara sempurna seperti penyelesaian tugas tidak tepat waktu yang sudah ditentukan oleh atasan. Kepemimpinan APDESI dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan APDESI terhadap APDESI belum dilakukan secara optimal dalam memperkuat eksistensi pemerintahan desa di Kecamatan Ketungau

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi, penulis memberikan beberapa saran sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan ADEPSI terhadap kepalasebagai unsure ketua di lingkungan pemerintahan desa, pengurus APDESI dituntut mampu dalam menjalankan tugas sesuai dengan koridor peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar APDESI. Pembinaan kepemimpinan ADEPSI terhadap APDESI dapat memberdayakan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa, menjalin kemitraan dan memperkuat posisi eksistensi desa sebagai pondasi pemerintahan di Indonesia.
- b. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai tujuan, APDESI agar melaksanakan kepemimpinan ADEPSI yang diharapkan organisasi, dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan TUPOKSI dengan baik oleh ketua maupun anggota. Serta Pemimpin APDESI dalam memberikan tindakan kepada anggota APDESI yang melanggar peraturan didalam anggaran APDESI harus dilakukan secara tegas untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah desa yang berorientasi kepada pemerintah yang (Good Government) dalam merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Asyari, I. S. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.
- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bacal, R. 2001. *Performance Management (Memberdayakan karyawan, meningkatkan kinerja melalui umpan balik dan mengukur kinerja)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Baker, A & Zubair, A.C. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius
- Buku Pedoman penulisan Tesis Tahun 2016 program Magister Ilmu Sosial ,Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2006. *Jurnal Visi Akuntabilitas Aparatur*. Jakarta : Depdagri Press
- Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hendry, S. 2001. *Manajemen SDM*. Jakarta : STIE YKPN
- Kartono, K . 1986, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Nawawi, H. 1998. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta : Gadjah mada University Press.
- Ndraha, T. 1987. *Partisipasi Masyarakat di Beberapa Desa*. Jakarta :Yayasan Karya Dharma IIP
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- Prasojo, E. 2007. *Wajah Buram Pelayanan Publik*. Jakarta : YAPPIKA
- Ratminto dan Atik, S.W. 2006. *Managemen Pelayanan 'membangun model konseptual, penerapan citizen`s charter dan standar pelayanan minimal'*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suryadi, P. 1999. *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta : Rajawali
- Syafiie. I. K dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Thoha, M. 1987. *Perilaku Birokrasi*. Jakarta : Rajawali
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, A. W. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, J. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayumedia Publising.